

Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak

Yuliasuti Rahayu^{*1}, *Anton Eko Yulianto*²

^{1&2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

antonekoyulianto@stiesia.ac.id

Abstract: *This research aims to find out the effect of tax amnesty and Samsat online on the taxpayers' obedience in paying the tax vehicle. While, the tax amnesty is one of the government policies in encouraging taxpayers who are late in paying their tax vehicle by giving no sanction toward their out of date payment. Meanwhile, Samsat online is one of the new breakthrough systems in having tax vehicle payment in every Samsat offices within one province. The data is primary data, taken from questionnaires which were distributed to one hundred students of STIESIA including Diploma Three, Strata One, Strata Two and Strata Three education levels. Moreover, the data collection technique used Accidental Sampling, in which the sample was chosen accidentally among respondents by the researcher. From the research results, it concluded the tax amnesty had significant effect on taxpayers' obedience in paying the tax vehicle, because taxpayers' who are in arrears feel that they are given relief without being subject to fines so that they are enthusiastic about paying their taxes immediately. On the other hand, Samsat online had insignificant effect on the taxpayers' obedience in paying the tax vehicle, because there are still the taxpayers' who do not understand how to pay taxes online.*

Keywords: *Tax amnesty, samsat online, taxpayers' obedience*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemutihan pajak dan samsat online terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor agar segera membayar pajaknya dengan membebaskan sanksi atau denda pajaknya. Samsat online merupakan terobosan baru system pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor samsat manapun selama dalam satu propinsi. Data penelitian merupakan data primer, berasal dari jawaban kuisiner yang disebarkan keseratus mahasiswa STIESIA dari jenjang pendidikan Diploma Tiga, Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling, yaitu karena adanya faktor kebetulan bertemu antara responden (mahasiswa) dengan peneliti. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena wajib pajak yang menunggak merasa diberi keringanan tanpa dikenakan denda sehingga mereka semangat segera membayar pajaknya. Sementara itu samsat online berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami cara membayar pajak secara online.

Kata Kunci: *Pemutihan pajak, samsat online dan kepatuhan wajib pajak*

Pendahuluan

Indonesia telah melaksanakan pembangunan nasional besar-besaran, pembangunan berkesinambungan merata di seluruh Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan fasilitas yang nyaman bagi masyarakat Indonesia. Demikian pula dengan pemerintah daerah. Pemberlakuan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah mengelola sumber penerimaan daerah, untuk memenuhi pembiayaan-pembiayaan yang terjadi dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa jenis penerimaan daerah diantaranya adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, retribusi daerah atau pungutan untuk fasilitas yang dipakai, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan penerimaan dari sumber daerah yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2, bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yaitu (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), (2) bea balik nama kendaraan bermotor (BBKB), (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), (4) pajak air permukaan (Pajak air) dan (5) pajak rokok (cukai). Sementara itu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang harus dibayar setiap tahun oleh pemilik kendaraan bermotor. Jenis pajak ini yang memberikan kontribusi terbesar kepada daerah, apalagi kendaraan bermotor setiap tahunnya bertambah terus sehingga memberikan salah satu keuntungan bagi penerimaan pemerintah daerah.

Selama tahun 2020, kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136.316.726 unit. Catatan ini sesuai dengan data statistik pada Badan Pusat Statistik. Ada lima provinsi pada urutan tertinggi dari jumlah terbanyak di Indonesia adalah yang pertama adalah Jawa Timur, kedua DKI Jakarta, ketiga Jawa Tengah, keempat Jawa Barat dan kelima Sumatera Utara. Sementara itu di Jawa Timur sendiri urutan tertinggi dari jumlah terbanyak adalah kota Surabaya, Malang, Sidoarjo dan Kediri.

Sebagaimana diatur dalam Kepmendagri nomor 5 Tahun 2018 pasal 4 bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung menghitung pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan menghitung perkalian antara: Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot kualitas kendaraan misalnya yang tidak membuat kerusakan jalan dan atau menimbulkan pencemaran lingkungan. Pajak motor termasuk pajak progresif, yaitu meningkat sesuai dengan persentase tarif pemungutannya dengan nilai objek pajak dan kuantitas kendaraan bermotor. Ternyata Pajak progresif ini juga berlaku untuk Pajak Penghasilan (PPh), jadi tidak hanya berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saja.

Program Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya pemerintah daerah memberikan kesempatan agar para wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama bertahun-tahun, terdorong melakukan pembayaran pajaknya yang telah dibebaskan dari biaya atau denda keterlambatan. Wajib pajak hanya membayar pajak sesuai dengan yang tertera di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Program pemutihan ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak, baik pemerintah daerah maupun pembayar pajak.

Inovasi sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor semakin berkembang. Sebelumnya hanya bisa dilakukan di kantor-kantor Samsat, kemudian berkembang pembayaran bisa dilakukan melalui Samsat drive thru, Samsat Corner maupun Samsat Keliling. Teknologi berkembang dengan pesatnya, sehingga untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan melalui transaksi elektronik atau

menggunakan layanan samsat online. Dengan adanya samsat online memberikan dampak positif baik bagi Samsat maupun bagi Wajib Pajak. Aplikasi system online telah resmi dirilis dan bisa diunduh oleh setiap wajib pajak kendaraan. Aplikasi layanan samsat online ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di mana saja dan kapan saja, yang bisa dilakukan dengan hanya melalui ponsel atau setara android (Purnama, 2019).

Pemungutan pajak dapat berhasil dilaksanakan karena adanya kepatuhan dan keinginan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan waktu jatuh temponya, partisipasi wajib pajak dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara sehingga dana bagi negara terjamin. Dalam hal kepatuhan Novitasari (2018) menyebutkan ada wajib pajak formal, yaitu jika wajib pajak telah melakukan pembayaran perpajakannya secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib pajak material, yaitu wajib pajak yang telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan wajib pajak material juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah perlunya motivasi bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya, kualitas pelayanan dari petugas perpajakan, dan memberikan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melalaikan kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini mengambil objek mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dari semua jenjang yang ada, mulai dari program D3, S1, S2 maupun S3. Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang menimba ilmu di tingkat perguruan tinggi baik itu swasta maupun negeri, yang pada dasarnya mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi di atas rata-rata dan memiliki kecerdasan dalam berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat. Sebagian besar mahasiswa telah memiliki dan memakai kendaraan bermotor sehingga mereka juga berstatus sebagai wajib pajak yang wajib melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Disamping itu untuk mengetahui sejauh mana kepedulian mahasiswa terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dengan diberikannya kemudahan pembayaran melalui samsat online maupun adanya program pemutihan bagi yang telah menunggak.

Mengadopsi dari hasil penelitian yang dilakukan Wardani dan Rumiyyatun (2017) bahwa sistem samsat drive thru memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (WP) kendaraan bermotor. Kesimpulan penelitian yang dilakukan Wardani dan Asis (2017) bahwa program samsat corner memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan Dwipayana *et al.* (2017) menyimpulkan bahwa program samsat corner, samsat keliling, dan kepuasan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Collin dan Khairani (2018), bahwa pemutihan pajak sangat efektif dan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa program pemutihan dan samsat online berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tinjauan teoritis

Teori-teori yang mendukung mengenai pemungutan pajak, antara lain: (1) teori asuransi yang mengibaratkan membayar pajak itu seperti membayar premi asuransi, (2) Teori kepentingan mengibaratkan dua pihak yang saling membutuhkan, (3) Teori daya

pikul mengandung kesetaraan bahwa beban pajak harus ditanggung bagi semua individu, (4) Teori bakti yang menganggap bahwa semua individu harus berbakti pada negara, dan (5) Teori asas daya beli ini dilandasi dari pemungutan dari rakyat oleh negara untuk kepentingan rakyat kembali (Hidayatullah, 2019). Namun demikian menurut Resmi (2017:6) yang paling mendukung dalam penelitian ini adalah teori bakti.

Pajak

Dalam Undang-Undang no 6 tahun 1983 bahwa pajak adalah sumbangan wajib bagi warga negara kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, bagi yang menyumbang tidak mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Sementara itu istilah pajak menurut Soemitro dalam Resmi (2017) bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat yang diserahkan kepada negara yang sesuai dengan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan langsung yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum.

Pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan ketentuan umum Kemendagri No. 5 Tahun 2018, bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, di mana bisa diberlakukan bagi perorangan maupun perusahaan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Sementara itu Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah individu atau perusahaan yang memiliki kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mesin yang digunakan sebagai transportasi darat. Sebagaimana tercantum pada Kemendagri No. 5 Tahun 2018 pasal 4 ayat 2, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok yaitu: (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan (2) bobot yang menggambarkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Samsat online

Dengan adanya inovasi baru, sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor yang selama ini dilakukan hanya bisa dibayar di kantor-kantor samsat, sekarang bisa dilakukan di mana saja. Pemerintah telah melakukan terobosan dengan membuka gerai melalui samsat drive thru yaitu pembayaran langsung bisa di atas kendaraan, kemudian ada Samsat Corner yang disediakan di *counter-counter* plaza-plaza atau mall-mall, dan ada juga Samsat keliling yaitu kendaraan samsat yang berkeliling jemput bola untuk menerima pembayaran pajak kendaraan.

Selain perkembangan pelayanan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi baru yaitu melalui transaksi elektronik melalui samsat online. Samsat online menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan, antara lain: (1) pengesahan STNK selama 1 tahun, (2) tidak dilakukan penggantian STNK, (3) kendaraan bermotor harus disertai dengan BPKB,

STNK serta KTP pemilik asli, (4) pajak yang dibayar tidak terlambat lebih dari 1 tahun dan (5) kendaraan bermotor tidak dalam keadaan hilang atau rusak, lapor jual, terjadi kecelakaan lalu lintas dan terjadi kriminal atau hasil dari pencurian. Samsat Online dapat memberikan manfaat bagi individu yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan ketentuan masih dalam batas wilayah satu provinsi. Sementara itu bagi Samsat online mendapatkan manfaat memperoleh data yang lebih akurat dan *up to date*.

Kepatuhan wajib pajak

Patuh berarti taat, tunduk dan tidak suka melanggar terhadap perintah atau aturan. Individu atau wajib pajak yang patuh akan melaksanakan dan memenuhi semua kewajibannya yang berkaitan dengan perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Individu dan wajib pajak yang mempunyai tingkat kesadaran rendah perlu dilakukan pemeriksaan untuk mendorong atau memotivasi agar dapat meningkatkan kepatuhannya untuk segera membayar pajak. Sosialisasi perlu dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat memahami dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang agar memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari kepatuhan wajib pajak ini diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan negara yang berguna dalam pembangunan nasional khususnya pada sektor perpajakan..

Penelitian terdahulu

Wardani dan Rumiayatun (2017), melakukan penelitian untuk menguji apakah pengetahuan, kesadaran, sanksi pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Penelitian dilakukan terhadap 100 orang responden yang berstatus sebagai wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki roda empat di samsat drive thru Bantul. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, disimpulkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak serta sistem samsat drive thru memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Sanksi pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wardani dan Asis (2017) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran dan program samsat corner memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wardani dan Asis (2017) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran dan program samsat corner memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dwipayana *et al.* (2017) meneliti program pemerintah mengenai samsat corner, samsat keliling dan kepuasan wajib pajak apakah memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Samsat Denpasar. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari program samsat corner, samsat keliling dan kepuasan Wajib Pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Collin dan Khairani (2018), meneliti mengenai pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari dua variabel tersebut apakah berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pemutihan pajak dan kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari kendaraan bermotor.

Pengembangan hipotesis

Pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

Secara logika program pemutihan pajak sangat menarik untuk dimanfaatkan bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak apalagi sampai bertahun-tahun. Penghapusan denda atau sanksi administratif dan bea balik nama paling tidak sudah memberikan keringanan pembayaran pajak. Sebagai warga Negara yang baik tentunya akan memanfaatkan kesempatan mendapatkan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Secara logika jika kesadaran terhadap program pemutihan pajak ini tinggi berarti akan diikuti semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan realita yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Pengaruh samsat online terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

Samsat online merupakan inovasi dan terobosan baru dalam sistem pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Bila wajib pajak sedang di luar kota bisa melakukan pembayaran pajak di Samsat manapun selama masih dalam satu provinsi. Jika semakin banyak wajib pajak melakukan pembayaran pajak melalui Samsat online menunjukkan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Samsat Online berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

Metode penelitian

Jenis dan gambaran populasi objek penelitian

Dengan menggunakan metode penelitian metode kausal komparatif, yaitu merupakan jenis penelitian kuantitatif dimana penelitian berkaitan dengan korelasi atau hubungan sebab akibat atas dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014) Populasi yang digunakan menunjukkan wilayah umum yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki

kriteria tertentu yang ditetapkan sebagai objek penelitian (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini populasi diambil dari sebagian mahasiswa Stiesia Surabaya dari jenjang Pendidikan Diploma 3 (D3), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan mahasiswa Strata 3 (S3) khususnya yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4.

Teknik pengambilan sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sesuai dengan kriteria tertentu untuk mewakili seluruh karakteristik dari populasi. (Sugiyono, 2014). Bila bertemu dengan seseorang (mahasiswa) yang sedang lewat, kemudian dihipotesiskan untuk dijadikan sebagai responden, maka teknik ini biasa dikenal dengan istilah teknik pengambilan sampel *Accidental Sampling*. Bila dirasa cocok dengan responden ini maka dapat ditetapkan sebagai sumber data (Sugiyono, 2014). Sampel yang diambil berjumlah 100 responden.

Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data primer yang dapat diperoleh dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden (mahasiswa) yang sedang berada di kampus Stiesia Surabaya. Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumbernya (Indriantoro dan Supomo 2014). Kuesioner yang telah diisi oleh mahasiswa masih merupakan data kualitatif, baru kemudian diubah menjadi data kuantitatif. Untuk menjadikan sebagai data kuantitatif digunakan standart skala likert. Responden diminta menjawab dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia. Format pilihan dari skala likert ditetapkan sebagai berikut (Sugiono, 2014) : pilihan pertama Sangat Tidak Setuju (STS), pilihan kedua Tidak Setuju (TS), pilihan ketiga Kurang Setuju (KS), pilihan keempat Setuju (S) dan pilihan kelima Sangat setuju (SS).

Definisi operasional variabel

Variabel independen dalam penelitian ini, terdiri dari Program Pemutihan Pajak dan Samsat Online. Pemutihan pajak merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan memberikan kemudahan atau keringanan berupa penghapusan denda atau sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang mempunyai hutang pajak kendaraan bermotor.

Instrumen penelitian pemutihan pajak diadopsi dari penelitian Artha dan Setiawan (2016) dengan beberapa indikator sebagai berikut: (1) Agar wajib pajak dapat disiplin perlu adanya sanksi perpajakan agar wajib pajak menjadi jera, (2) Pemutihan pajak diberikan kepada seorang wajib pajak yang benar-benar mengalami kesulitan dalam keuangan sehingga pembayaran pajaknya menunggak, (3) Pemutihan pajak yang diberikan berupa pembebasan denda atau sanksi administratif, (4) Dengan pemutihan pajak diharapkan dapat memberikan manfaat dan memotivasi wajib pajak untuk segera membayar pajak kendaraan bermotor, (5) Pemutihan pajak dapat dilakukan setiap tahun.

Samsat Online, merupakan inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara Online memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui situs E-Samsat. Jika prosedur pendaftaran sudah dijalankan maka pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan internet banking atau mobile banking. Opsi lain bisa

juga melalui ATM atau teller Bank bahkan bayar di Indomaret. Bagi wajib pajak yang tinggal di luar kota bisa juga melakukan pembayaran di kantor Samsat setempat selama masih dalam satu wilayah provinsi.

Instrumen penelitian samsat online diadopsi dari penelitian Firnanda (2017) dengan beberapa indikator sebagai berikut: (1) Samsat Online sudah banyak dikenal di masyarakat, (2) Wajib Pajak sudah banyak yang melakukan pembayaran melalui Samsat Online, (3) Antusias masyarakat untuk membayar melalui online makin meningkat, (4) Dengan membayar secara online dapat menghemat waktu, (5) Sistem online tidak terbatas dengan melihat tempat maupun sedang berada di mana.

Variabel dependen merupakan variabel yang diakibatkan adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini variabel terikat (dependen) diproksikan dengan Kepatuhan dari Wajib Pajak. Dikatakan patuh jika seorang wajib pajak telah melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai Wajib Pajak. Instrumen penelitian untuk kepatuhan wajib pajak mengadopsi dari penelitian Wardani dan Rumiya (2017) dengan indikator sebagai berikut: (1) Sebagai pemilik kendaraan bermotor harus menyadari bahwa wajib membayar pajaknya, (2) Sebagai kewajiban membayar pajak harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, (3) Diwajibkan membayar pajak harus tepat waktu, (4) Syarat pembayaran pajak harus wajib dipatuhi, (5) Jatuh tempo pembayaran sudah dapat diketahui dengan pasti.

Teknik analisis data

Tahapan dalam teknik analisis data mencakup : Statistik Deskriptif dan Uji Kualitas Instrumen. Statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum peta responden penelitian dan deskripsi tentang masing-masing variabel yang digunakan telah terdistribusi dengan sempurna sehingga dapat diketahui variabel minimal, maksimal, rata-rata, median, maupun standar deviasinya (penyimpangan baku) (Aini, 2017).

Uji Kualitas Instrumen, digunakan untuk menguji keakuratan suatu data primer berupa kuesioner, agar dapat dipercaya dan diandalkan. Uji kualitas instrumen dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan SPSS melalui korelasi product moment. Uji validitas bermanfaat untuk mengetahui ketepatan dan keakuratan instrumen yang digunakan untuk mengukur konsep, dengan cara membandingkan angka r hitung dengan r tabel (Sugiyono, 2011). Jika r hitung $>$ r tabel dinyatakan valid, sementara itu jika r hitung $<$ r tabel dinyatakan tidak valid. Uji Reliabilitas digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kualitas kuesioner tersebut dapat dipercaya. Uji Reliabilitas juga bermanfaat untuk mengetahui kestabilan alat ukur dan dilakukan dengan cara membandingkan angka cronbach alpha dengan ketentuan jika nilai Cronbach Alpha $>$ r tabel dinyatakan reliabel, sebaliknya jika nilai Cronbach Alpha $<$ r tabel dinyatakan tidak reliabel.

Uji asumsi klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan sebuah analisis untuk menilai sebuah model dalam regresi linear. Agar dalam regresi tersebut tepat dalam estimasi, tidak bias dan konsisten maka harus dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi

Uji Normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data variabel berdistribusi dengan normal atau tidak. Ada beberapa cara untuk mengetahui distribusi data. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji grafik dan uji Kolmogorov Smirnov. Uji grafik harus memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal dengan menggunakan grafik normal P-P Plot of *Regression Standardized Residual*. Data dinyatakan normal bila titik-titik sebaran berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembandingan bahwa jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data dinyatakan normal dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data dianggap tidak normal.

Uji Multikolinieritas bermanfaat untuk menguji adanya hubungan antar variabel independen. Model suatu regresi yang dinyatakan baik bila tidak terjadi hubungan (korelasi) antara variabel independen (bebas). Pengujian Multikolinieritas menggunakan metode VIF (*Variance inflation Factor*) merupakan suatu alat ukur untuk melihat ada atau tidaknya suatu multikolinieritas. Nilai VIF ditetapkan bahwa jika VIF lebih kecil dari 10 berarti model regresi terbebas dari asumsi multikolinieritas dan jika VIF lebih besar dari 10 berarti terdapat gangguan multikolinieritas (Aini, 2017).

Uji heteroskedastisitas bermanfaat untuk mengetahui penyimpangan asumsi regresi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan grafik scatter plot dengan ketentuan bahwa bila data tidak membentuk pola tertentu tetapi menyebar di sekitar angka 0 pada titik sumbu Y berarti data tersebut tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi bermanfaat untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat hubungan (korelasi) antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin-Watson* dengan ketentuan: bila nilai *Durbin-Watson* mendekati 2 maka tidak ada autokorelasi dan sebaliknya bila nilai *Durbin-Watson* mendekati 0 atau 4 maka terjadi autokorelasi.

Analisis regresi linier berganda

Metode analisis regresi berganda digunakan untuk menyimpulkan secara langsung pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan (pemutihan pajak dan samsat online), baik secara parsial maupun bersama-sama (Ghozali, 2016). Formulasi regresi linier berganda yang ditunjukkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan wajib pajak
- a : Konstanta
- β_1, β_2 : Koefisien regresi
- X1 : Pemutihan pajak
- X2 : Samsat online
- E : Residual

Uji determinasi (R^2)

Uji determinasi atau uji Koefisien determinasi (R^2) bermanfaat untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011). Nilai suatu koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Karakteristik dalam

suatu pengujian ditetapkan demikian, bahwa apabila R^2 mendekati angka satu, atau nilai R^2 semakin besar berarti kontribusi variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) secara simultan semakin kuat, atau model dapat dinyatakan layak, demikian pula sebaliknya apabila R^2 mendekati angka nol, atau nilai R^2 semakin kecil, berarti kontribusi variabel independen (bebas) terhadap suatu variabel dependen (terikat) dinyatakan secara simultan semakin lemah, atau model dinyatakan tidak layak.

Uji F

Uji F atau biasa dikenal dengan istilah uji Anova merupakan suatu alat yang dimanfaatkan untuk menguji kelayakan model dalam penelitian. Dengan melihat tingkat nilai signifikansi F dapat menentukan kesimpulan yang bisa diambil. Keputusan uji kelayakan model (*Goodness Of Fit*) menurut Aini (2017) bahwa bila F hitung lebih besar dari F tabel atau F besar dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan jika terjadi sebaliknya yaitu bila F hitung lebih kecil dari F tabel atau F lebih kecil 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji t

Uji t digunakan sebagai alat yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Tahar dan Sandy, 2012). Kriteria dalam uji t ditetapkan yaitu bila *p value* lebih kecil dari α (0,05) berarti masing-masing variabel independen (bebas) berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat) sehingga hipotesis dapat diterima. Sedangkan bila *p value lebih besar* α (0,05) berarti masing-masing variabel independen (bebas) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat) maka hipotesis dapat ditolak.

Hasil dan pembahasan

Data penelitian berasal dari hasil perolehan jawaban kuesioner yang disebar pada 100 mahasiswa Stiesia Surabaya yang dijadikan sebagai responden. Deskripsi data penelitian meliputi: jenis kelamin, jenjang pendidikan yang sedang ditempuh dan jenis kendaraan yang dimiliki.

Tabel 1. Deskripsi data responden

| Jenis kelamin | Pendidikan yang ditempuh | Jenis kendaraan yang dimiliki |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Laki – laki = 42 | D3 = 20 mhs | Roda 2 = 89 mhs |
| Perempuan = 58 | S1 = 50 mhs | Roda 4 = 6 mhs |
| | S2 = 20 mhs | Roda 2 & 4 = 5 mhs |
| | S3 = 10 mhs | |
| Jumlah | 100 | 100 % |

Sumber : Data primer diolah

Kriteria jenis kelamin di sini ditetapkan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lainnya. Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang atau 42 %, sementara yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 58 orang atau 58% dari total responden.

Responden merupakan mahasiswa Stiesia yang sedang menempuh pendidikan Diploma 3 sebanyak 20 mahasiswa atau 20%, Strata 1 sebanyak 50 mahasiswa atau 50%, Strata 2 sebanyak 20 mahasiswa atau 20% dan Strata 3 sebanyak 10 mahasiswa atau 10% dari total responden.

Mahasiswa Stiesia sebagai responden yang memiliki kendaraan roda 2 sebanyak 89 mahasiswa atau 89%, yang memiliki kendaraan roda 4 sebanyak 6 mahasiswa atau 6% dan yang memiliki kendaraan roda 2 dan roda 4 sebanyak 5 mahasiswa atau 5% dari total responden.

Deskripsi variabel

Variabel Pemutihan Pajak, proporsi tertinggi pada kategori sangat setuju sebanyak 33,6 %, kemudian diikuti dengan proporsi kedua dengan kategori setuju sebanyak 32,4 %. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden sangat setuju dan setuju dengan adanya pemutihan pajak. Sementara itu rata-rata tertinggi pernyataan responden sebesar 4,56% tampak pada pernyataan pertama, artinya responden sangat menyadari bahwa bila tidak membayar pajak kendaraan bermotor akan mendapat sanksi perpajakan.

Variable samsat online proporsi tertinggi pada kategori setuju sebanyak 165 skor atau 33 % dan diikuti dengan proporsi kedua dengan kategori sangat setuju sebanyak 160 skor atau 32 %. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden setuju dan sangat setuju dengan adanya samsat online. Sementara itu rata-rata tertinggi pernyataan responden sebesar 4,35 % tampak pada pernyataan keempat, artinya responden yakin bila pembayaran melalui Samsat Online sangat menghemat waktu.

Variabel kepatuhan wajib pajak proporsi tertinggi pada kategori sangat setuju sebanyak 41,6 %, diikuti dengan proporsi kedua dengan kategori setuju sebanyak 38,2 %. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden sangat setuju dan setuju terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu rata-rata tertinggi pernyataan responden sebesar 4,58 % tampak pada pernyataan pertama, artinya responden sangat menyadari dan memahami bahwa pemilik kendaraan bermotor mempunyai kewajiban membayar pajaknya.

Pengujian instrumen data

Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan atau keakuratan instrumen yang digunakan untuk mengukur konsep. Cara untuk mengukur uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan angka r hitung dengan r tabel (Sugiyono, 2011). Bila r hitung lebih besar dari r tabel yaitu (0,1966) maka data ini dinyatakan valid. Apabila r hitung lebih kecil dari r tabel (0,1966) maka data ini dinyatakan tidak valid.

Tabel 2. Hasil uji validitas

| | R hitung | R tabel | Keterangan |
|-----------------|----------|---------|------------|
| Pemutihan pajak | | | |
| x12_a | 0.270 | 0,1966 | Valid |
| x13_a | 0.524 | 0,1966 | Valid |
| x14_a | 0.139 | 0,1966 | Valid |
| x15_a | 0.407 | 0,1966 | Valid |

| | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|
| Samsat online | | | |
| x21_a | 0.185 | 0,1966 | Valid |
| x22_a | 0.123 | 0,1966 | Valid |
| x23_a | 0.300 | 0,1966 | Valid |
| x24_a | 0.409 | 0,1966 | Valid |
| Kepatuhan wajib pajak | | | |
| y1_a | 0.618 | 0,1966 | Valid |
| y2_a | 0.772 | 0,1966 | Valid |
| y3_a | 0.778 | 0,1966 | Valid |
| y4_a | 0.730 | 0,1966 | Valid |

Sumber : Data primer diolah

Hasil uji validitas data pemulihan pajak, terdapat hanya 4 item dari 5 item yang ada. Pernyataan nomor 1 bahwa wajib pajak menyadari bila tidak membayar pajak kendaraan bermotor akan mendapat sanksi perpajakan. Jawaban pernyataan ini tidak mempunyai korelasi dengan pernyataannya. Jadi jawaban pernyataan nomor tersebut dinyatakan sebagai data yang tidak valid sehingga harus dihilangkan.

Hasil uji validitas data samsat online, terdapat hanya 4 item dari 5 item yang ada. Pernyataan nomor 5 bahwa wajib pajak bisa membayar pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Online di kota manapun selama masih dalam satu wilayah provinsi. Jawaban pernyataan tersebut tidak mempunyai korelasi dengan pernyataannya. Jadi jawaban pernyataan nomor tersebut dinyatakan sebagai data yang tidak valid sehingga harus dihilangkan.

Hasil uji validitas data kepatuhan wajib pajak, terdapat hanya 4 item dari 5 item yang ada. Pernyataan nomor 5 Saya sering lupa jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jawaban pernyataan tersebut tidak mempunyai korelasi dengan pernyataannya. Jadi jawaban pernyataan nomor tersebut dinyatakan sebagai data yang tidak valid sehingga harus dihilangkan.

Uji reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan dalam mengukur sejauh mana suatu kuesioner tersebut mampu dipercaya. Uji Reliabilitas untuk mengetahui suatu tingkat kestabilan alat ukur. Jika diuji berulang kali dan hasil objeknya sama maka data tersebut akan menghasilkan data yang sama juga (Putri, 2016). Uji Reliabilitas dilakukan dengan cara membandingkan angka cronbach alpha dengan ketentuan, bila nilai Cronbach Alpha $>$ r tabel dinyatakan reliabel, dan bila nilai Cronbach Alpha $<$ r tabel dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 3. Reliabilitas variabel penelitian

| Variabel | Cronbach alpha | r tabel | Keterangan |
|---------------------------|----------------|---------|------------|
| Pemutihan pajak (X1) | 0.540 | 0,1966 | Reliabel |
| Samsat online (X2) | 0.431 | 0,1966 | Reliabel |
| Kepatuhan wajib pajak (Y) | 0.867 | 0,1966 | Reliabel |

Sumber: Data primer diolah


Hasil uji reliabilitas sebagaimana tampak pada table 12, untuk variabel pemutihan pajak (X1) sebesar 0,540; samsat online (X2) sebesar 0,431 dan kepatuhan wajib pajak

(Y) sebesar 0,867 di mana semua variable lebih besar dari r tabel sebesar 0,1966 artinya semua variabel dapat dinyatakan reliabel atau dapat dikatakan bahwa semua instrument pernyataan dalam kuesioner relevan/konsisten dalam mendukung pemilihan variable eksogen maupun variabel endogen.

Uji asumsi klasik

1. Uji normalitas data

Uji normalitas bermanfaat untuk menilai sebaran data variable telah terdistribusi dengan sempurna atau normal dalam model regresi (Ghozali, 2016). Dengan melihat hasil uji grafik *P-P Plot of Regression standardized Residual* dapat diketahui penyebaran data pada sumber diagonal. Bila titik-titik sebaran berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka data tersebut dinyatakan normal.



Gambar 1. Grafik normalitas P-P Plot

Berdasarkan gambar 2 di atas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas sehingga data di dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Table 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.20690878 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .094 |
| | Positive | .059 |
| | Negative | -.094 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .936 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .346 |

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data primer diolah

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini bermanfaat untuk mengetahui perbedaan signifikan yang terjadi pada distribusi data terdapat nilai standar baku. Bila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka distribusi data dinyatakan normal dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data dianggap tidak normal. Hasil uji *kolmogorov-Smirnov* pada penelitian ini sebesar .346 atau lebih besar dari 0,05 maka data yang digunakan berdistribusi normal.

2. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel independen (bebas). Suatu model dalam regresi dinyatakan baik bila tidak terjadi korelasi atau hubungan antara variabel independen atau bebas (Ghozali, 2016). Uji multikolinieritas dapat diukur dengan melihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 10, maka variabel tersebut tidak ada masalah multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya. Namun jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance < 10, maka variabel tersebut dinyatakan terdapat masalah multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini tampak pada tabel berikut.


Tabel 5. Hasil uji multikolinieritas

| Variabel | Tolerance | VIF |
|----------------------|-----------|-------|
| Pemutihan pajak (X1) | 0,962 | 1.039 |
| Samsat online (X2) | 0,962 | 1.039 |

Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai tolerance sebesar 0,962 atau < 10, sedangkan nilai VIF sebesar 1,039 atau > 10, berarti dalam penelitian ini variabel yang digunakan tidak terdapat masalah multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

3. Hasil uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengukur penyimpangan yang terjadi pada asumsi regresi. Dengan menggunakan metode grafik *scatter plot* pengujian ini dilakukan dengan ketentuan bahwa bila data tidak membentuk pola tertentu tetapi menyebar di sekitar angka 0 pada titik sumbu Y berarti data tersebut tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas.



Gambar 2. Hasil uji heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatter plot* pada gambar 2 di atas, data tidak membentuk pola tertentu tetapi menyebar di sekitar angka 0 pada titik sumbu Y sehingga data tersebut dinyatakan tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas.

4. Hasil uji autokorelasi

Uji autokorelasi bermanfaat untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Dengan melihat nilai *Durbin-Watson* maka dapat ditentukan apakah terjadi autokorelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Bila nilai *Durbin-Watson* mendekati 2 maka tidak ada autokorelasi, demikian pula sebaliknya bila nilai *Durbin-Watson* mendekati 0 atau -2 maka terjadi autokorelasi. Hasil perhitungan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,749 atau terletak di antara $-2 < DW < 2$, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

Tabel 6. Hasil uji autokorelasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .291 ^a | .085 | .066 | 2.22954 | 1.749 |

a. Predictors: (Constant), x2total_a, x1total_a

b. Dependent Variable: ytotal_a

Sumber : Data Primer Diolah

Hasil uji regresi linier berganda

Metode regresi linier berganda bermanfaat untuk menguji pengaruh antar variabel yang memiliki hubungan lebih dari satu variabel independen (bebas). Dalam penelitian ini ada dua variabel bebas yaitu pemutihan pajak dan samsat online. Metode analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui secara langsung pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan, baik secara parsial maupun bersama-sama. Disamping itu untuk menentukan apakah hipotesis yang dibuat terbukti atau tidak (Ghozali, 2016).

Tabel 7. Hasil analisis regresi linier berganda

| Variabel | B | T hitung | Sig. |
|----------------------|-------|----------|-------|
| Pemutihan pajak (X1) | 0,167 | 2,105 | 0,038 |
| Samsat online (X2) | 0,170 | 1,679 | 0,096 |

Hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 7 tersebut maka dapat diperoleh persamaan analisis regresi linier berganda:

$$Y = 12.675 + 0,167 X1 + 0,170 X2 + e$$

Nilai konstanta sebesar 12,675 berarti jika semua variabel independen bebas konstan, berarti nilai kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 12,675; Nilai koefisien regresi variabel pemutihan pajak sebesar 0,167 berarti pemutihan pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pemutihan pajak mendorong wajib pajak menjadi lebih patuh untuk membayar kendaraan bermotor; Nilai

koefisien regresi variabel samsat online sebesar 0,170 berarti samsat online berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya samsat online mendorong wajib pajak menjadi lebih patuh untuk membayar kendaraan bermotor.

Uji koefisien determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) dapat memberikan informasi baik atau tidaknya model regresi yang ter-estimasi. Nilai koefisien determinasi dapat memberikan gambaran seberapa besar variabel dependen (Y) dapat diterangkan oleh variabel independen. (X). Hasil nilai koefisien determinasi atau R² = 0,085 atau 8,5% berarti hanya sebesar 8,5% saja variabel dari kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemutihan dan samsat online, sisa lainnya sebesar 91,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Tabel 8. Hasil koefisien determinasi

| R | R Square | Adjusted R Square |
|----------|-----------------|--------------------------|
| 0,291 | 0,085 | 0,066 |

Sumber: Data primer diolah

Uji kelayakan model (Uji F)

Uji F dimanfaatkan untuk membandingkan antara F-tabel dengan F-hitung dari uji regresi yang dilakukan. Jika nilai F lebih kecil 0,05 maka nilai model dinyatakan fit dan layak dijadikan model dalam penelitian, namun sebaliknya jika nilai F lebih besar 0,05 maka nilai model dinyatakan tidak fit dan tidak layak dijadikan model dalam penelitian. Hasil uji kelayakan model atau uji F dalam penelitian ini terlihat nilai signifikansi sebesar 0,14 atau lebih besar dari 0,05 berarti model regresi dinyatakan fit atau layak digunakan sebagai model penelitian.

Table 9. Hasil Uji F

| Variabel | F hitung | Sig. |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| Pemutihan pajak dan samsat online | 4.484 | .014 |

Uji hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui kekuatan bukti dari sampel penelitian yang diuji. Mengukur pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Bila hasil nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, demikian pula sebaliknya.

Table 10. Hasil uji hipotesis (Uji t)

| Variabel | B | T hitung | Sig. |
|----------------------|----------|-----------------|-------------|
| Pemutihan Pajak (X1) | 0,167 | 2,105 | 0,038 |
| Samsat Online (X2) | 0,170 | 1,679 | 0,096 |

Berdasarkan tabel 10 di atas, hasil uji hipotesis (uji t) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H1)

Variabel pemutihan pajak, menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0,038 atau lebih kecil dari probabilitas 0,05, sedang nilai B menunjukkan arah positif sebesar 0.167 menandakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis satu diterima.

2. Samsat online berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H2)

Variabel samsat online menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0,096 atau lebih besar dari probabilitas 0,05, sedang nilai B menunjukkan arah positif sebesar ,170 menandakan bahwa samsat online berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis dua diterima.

Pembahasan dan hasil

Pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil perhitungan *unstandardized coefficients* menunjukkan bahwa nilai B sebesar 0,170 dan nilai signifikansi sebesar 0,038 atau lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga hipotesis yang pertama diterima, yaitu mengenai pemutihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan pemasukan dari penerimaan sumber dana APBD, pemerintah mengambil kebijakan dilakukan pemutihan pajak. Pemutihan pajak merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perolehan pembayaran pajak dengan cara memberikan pembebasan terhadap sanksi denda perpajakan bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mendorong hasrat bagi individu wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotornya. Tentunya ada beberapa faktor yang membuat wajib pajak tidak segera membayar kewajibannya, misalnya pada saat jatuh tempo belum punya uang, bisa juga karena lupa. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017) serta Collin dan Khairani (2018).

Pengaruh samsat online terhadap kepatuhan wajib pajak

Sesuai dengan hasil perhitungan *Unstandardized Coefficients* menunjukkan bahwa nilai B sebesar 0,167 dan nilai signifikansi sebesar 0,096 atau lebih besar dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang kedua mengenai samsat online berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menggambarkan bahwa dengan adanya penyediaan layanan pembayaran pajak kendaraan melalui samsat online, tidak memberikan dampak signifikan terhadap antusias wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kemungkinan ini terjadi karena jenis layanan ini masih baru dan menggunakan aplikasi internet yang sebagian besar wajib pajak belum begitu memahami dengan penggunaan internet.

Penelitian ini memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun, 2017 mengenai layanan pembayaran perpajakan melalui Samsat Drive Thru, dan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Azis (2017) yang berkaitan dengan Samsat Corner serta penelitian yang dilakukan Dwipayana (2017) yang berkaitan dengan Samsat Keliling.

Simpulan

Berdasarkan hasil uji penelitian melalui beberapa tahapan yaitu : pengujian instrumen data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan hasil uji hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program pemutihan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak merupakan program pemerintah dengan membebaskan sanksi/denda atas keterlambatan pembayaran pajak. Bagi wajib pajak yang merasa terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya maka dengan adanya pemutihan pajak ini mendorong wajib pajak untuk segera melunasi pajak yang tertunggak. Hasrat dan minat wajib pajak melakukan pembayaran pajak merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Samsat Online berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Keberadaan samsat online bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ada keinginan wajib pajak untuk melakukan melalui samsat online, tapi sepertinya terkendala dengan prosedur yang harus dilakukan. Banyak wajib pajak yang belum memahami mengenai pembayaran melalui samsat online sehingga masih sedikit yang memanfaatkan fasilitas ini.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang terjadi pada penelitian ini diantaranya adalah: Terdapat beberapa jawaban yang tidak mempunyai korelasi dengan pernyataan yang diajukan, sehingga jawaban pernyataan pada nomor tersebut dianggap tidak valid dan harus dihilangkan. Pada penelitian berikutnya dianjurkan variabel independennya perlu ditambahkan, karena pada penelitian di sini hanya terdapat dua variabel independen saja yaitu mengenai pemutihan pajak dan samsat online.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan di atas, maka saran yang bisa peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, bahwa untuk mendorong individu giat melakukan pembayarannya jika adanya pelayanan yang simple, baik dan bersahabat, tentunya tanpa mengurangi kewibawaan aparat dalam menegakkan aturan.
2. Berkaitan dengan adanya pemutihan pajak, peraturan adanya sanksi atau denda yang dibebankan jika terjadi keterlambatan menjadi tidak efektif. Pemutihan pajak yang dilakukan secara berkala, akhirnya dimanfaatkan oleh wajib pajak yang nakal. Mereka cenderung meremehkan untuk tidak membayar pajak tepat pada waktunya, karena mereka beranggapan pada bulan-bulan tertentu akan ada pemutihan pajak. Disamping itu untuk menggalang kebersamaan dalam membayar pajak, sebaiknya pemutihan pajak juga diikuti dengan pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh membayar pajak tepat waktu

3. Samsat online harus disosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara atau prosedur yang harus dilakukan agar masyarakat/wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini. Masih banyak wajib pajak yang merasa kurang paham memanfaatkan internet sebagai media untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat online.

Daftar pustaka

- Aini, N. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(9), 1-19
- Artha, K. G. W. dan Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 913-937.
- Collin, N., dan Khairani, S. (2019). Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. STMIK GI MDP. *eprints.mdp.ac.id*
- Dwipayana, M. H., Dewi., dan Yasa, N. P. (2017). Pengaruh program samsat corner, samsat keliling dan kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). (studi empiris pada kantor bersama sistem administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) Denpasar. *e-jurnal S1 Ak Universitas Ganesha*. 8(1), 1-15
- Firnanda, S. D. (2017). Pengaruh Motivasi dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman dan Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6(1), 18-27.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*., Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Novitasari, S. L. (2018). *Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi Program S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Kemendagri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018
- Purnama, R. (2017). Apa yang menjadi motivasi Orang Untuk Membayar Pajak?. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-menjadi-motivasi-orang-untuk-membayar-pajak/8989>.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahar, A., dan Sandy, W. (2012). Pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan KPP, sanksi perpajakan, dan pengetahuan atas penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12, (2), 185-196.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

- Wardani, D. K., dan Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 28-39.
- Wardani, D.K. dan Rumiyatun. (2017). pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat Drive THRU terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 5(1), 1-13.